



PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK
HALAL NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TARIF
LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

Menimbang : bahwa untuk menjamin proses layanan badan layanan umum yang efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1804);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 638);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Lampiran BAB I huruf B diubah sehingga Lampiran BAB I huruf B berbunyi sebagai berikut:

“BAB I

TATA CARA PEMBAYARAN TARIF LAYANAN UTAMA

B. Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal Dengan Pernyataan Pelaku Usaha

1. Tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
2. Pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan belanja daerah;
 - c. pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;
 - d. pembiayaan dari dana kemitraan;
 - e. bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain;
 - f. dana bergulir; atau
 - g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat
3. Tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha terdiri atas komponen biaya:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan kelengkapan dokumen;
 - c. pendampingan proses produk halal;
 - d. pendamping proses produk halal;

- e. sidang fatwa halal Majelis Ulama Indonesia; dan
 - f. penerbitan sertifikat halal.
4. Pembayaran komponen biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha disetorkan oleh pemberi fasilitas biaya layanan (fasilitator) ke rekening Badan Layanan Umum Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
 5. Fasilitator permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha terdiri atas:
 - a. pihak instansi/lembaga pemerintah;
 - b. pihak swasta; atau
 - c. pihak lainnya yang terkait
 6. Besaran pembayaran komponen biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha yang disetorkan oleh fasilitator sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk komponen pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan penerbitan sertifikat halal;
 - b. sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk komponen Supervisi dan monitoring oleh pendampingan proses produk halal;
 - c. sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk komponen insentif pendamping Proses produk halal); dan
 - d. sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk komponen sidang fatwa halal majelis ulama Indonesia.
 7. Pembayaran komponen biaya layanan permohonan sertifikasi dengan pernyataan pelaku usaha dibayarkan oleh fasilitator paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tagihan diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

8. Dalam hal fasilitator tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan, permohonan dibatalkan secara sepihak oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
 9. Bukti pembayaran oleh fasilitator menjadi dasar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menerbitkan kode fasilitasi yang digunakan oleh pelaku usaha yang difasilitasi oleh fasilitator dalam melakukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha.
 10. Dalam hal jumlah pelaku usaha yang melakukan pendaftaran dengan kode fasilitasi lebih sedikit dari jumlah yang dibayarkan, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
 11. Pembayaran biaya insentif pendamping proses produk halal serta biaya supervisi dan monitoring oleh pendampingan proses produk halal ke rekening pendampingan proses produk halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat tanda terima dokumen diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
 12. Pembayaran biaya penetapan kehalalan produk ke rekening Majelis Ulama Indonesia dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penetapan kehalalan produk diterima oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.”
2. Ketentuan pada Lampiran BAB I huruf C angka 10 diubah, sehingga Lampiran BAB I huruf C angka 10 berbunyi sebagai berikut:

"BAB I

TATA CARA PEMBAYARAN TARIF LAYANAN UTAMA

C. Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Permohonan Sertifikat Halal

10. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal membayarkan:

- a. biaya pemeriksaan kehalalan produk ke rekening Lembaga Pemeriksa Halal setelah dilakukan pemotongan PPN dan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. biaya sidang fatwa halal ke rekening Majelis Ulama Indonesia setelah dilakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan:
 - 1) Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Pelaku Usaha mikro dan kecil; atau
 - 2) Rp349.500,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk Pelaku Usaha menengah, besar, dan/atau berasal dari luar negeri."

3. Ketentuan pada Lampiran BAB I huruf K diubah, sehingga Lampiran BAB I huruf K berbunyi sebagai berikut:

"BAB I

TATA CARA PEMBAYARAN TARIF LAYANAN UTAMA

K. Tata Cara Pembayaran Layanan Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal

1. Tarif pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal terdiri atas komponen biaya:
 - a. pendaftaran;
 - b. pelaksanaan pelatihan; dan

- c. penerbitan sertifikat pelatihan.
2. Pembayaran komponen biaya Pelatihan Auditor Halal atau Penyelia Halal disetorkan oleh pemohon ke rekening Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
3. Dalam hal pelaksanaan pelatihan Pelatihan Auditor Halal atau Penyelia Halal dilakukan diluar gedung Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, pemohon dikenakan biaya akomodasi dan/atau transportasi.
4. Tagihan tarif layanan pelatihan Auditor Halal atau Penyelia Halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada saat pemohon melakukan pendaftaran.
5. Pemohon melakukan pembayaran tagihan ke rekening Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkan tagihan komponen biaya dan komponen biaya lainnya.
6. Dalam hal pemohon tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan, layanan pelatihan dibatalkan secara sepihak oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
7. Dalam hal layanan pelatihan tidak dilanjutkan karena kelalaian pemohon, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
8. Dalam hal pemohon tidak dapat mengikuti persyaratan ketentuan pelaksanaan pelatihan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tidak menerbitkan sertifikat dan biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.”

4. Ketentuan pada Lampiran BAB III ditambah 8 (delapan) angka, yakni angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 12 sehingga Lampiran BAB III berbunyi sebagai berikut:

“BAB III

**TATA CARA PEMBAYARAN TARIF JASA LAYANAN DI
BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL**

1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memberikan jasa layanan di bidang jaminan produk halal berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa atau dalam bentuk fasilitasi oleh pihak lain melalui kontrak kerja sama.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dapat melakukan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 melalui kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang jaminan produk halal.
3. Kerja sama dengan pihak lain dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan teknologi;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. sarana dan prasarana JPH; dan
 - d. kerja sama lainnya di bidang JPH.
4. Mekanisme pelaksanaan pembayaran tarif jasa layanan di bidang jaminan produk halal berdasarkan kontrak kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan pihak lain.
5. Dalam hal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memberikan jasa layanan permohonan sertifikat halal dan/atau permohonan perpanjangan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa atau dalam bentuk fasilitasi oleh pihak lain, pemberi fasilitasi/fasilitator melakukan pembayaran ke rekening Badan Layanan Umum

Penyelenggara Jaminan Produk Halal sesuai tarif yang berlaku berdasarkan tagihan yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

6. Tarif layanan permohonan sertifikat halal dan/atau permohonan perpanjangan sertifikat halal terdiri atas komponen biaya sebagaimana tercantum dalam Bab I huruf c angka 1 dan huruf d angka 2 lampiran ini.
7. Pembayaran tarif layanan permohonan sertifikasi dan/atau permohonan perpanjangan sertifikat halal dibayarkan oleh fasilitator paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tagihan diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
8. Dalam hal fasilitator tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan, permohonan dibatalkan secara sepihak oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
9. Bukti pembayaran oleh fasilitator menjadi dasar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menerbitkan kode fasilitasi yang digunakan oleh pelaku usaha yang difasilitasi oleh fasilitator dalam melakukan permohonan sertifikat halal dan/atau permohonan perpanjangan sertifikat halal.
10. Dalam hal jumlah pelaku usaha yang melakukan pendaftaran dengan kode fasilitasi lebih sedikit dari jumlah yang dibayarkan, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
11. Pembayaran biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh lembaga pemeriksa halal ke rekening lembaga pemeriksa halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tembusan laporan pemeriksaan kehalalan produk diterima oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

12. Pembayaran biaya sidang fatwa halal ke rekening majelis ulama indonesia dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penetapan kehalalan produk diterima oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.”
5. Ketentuan pada Lampiran BAB IV diubah, sehingga Lampiran BAB IV berbunyi sebagai berikut:

“BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Besaran pembayaran komponen biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan Pelaku Usaha yang disetorkan oleh pemberi fasilitasi biaya layanan sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) berlaku untuk tahun anggaran 2022.
2. Dalam hal kemampuan keuangan negara setelah tahun 2022 masih dapat menanggung besaran beban pembiayaan layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan Pelaku Usaha sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), mengikuti ketentuan tarif dalam ketentuan Peraturan ini.”

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 2022

KEPALA BADAN

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,



MUHAMMAD AQIL IRHAM